

**OPTIMALISASI POTENSI DANA ZAKAT, INFAQ, SADAQAH
DALAM PEMERATAAN EKONOMI DI KABUPATEN SUKOHARJO
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)**

Sumadi

STIE-AAS Surakarta

Email: sum_1924@yahoo.com

ABSTRACT

Economic activity is something that can not be separated from human life especially good for a country or region. Along with the times, of the needs of humans increase therefore the economy is continuously growing and changing. Islamic philanthropy has an important role in the economy. an instrument of philanthropy is the mechanism of transfer of the rich to the poor is right on target. At the same time, the Islamic philanthropy instrument acts as an effective social safety net. With the transfer of income from the rich to the poor, there will be an increase in demand for goods and services from the poor, who are generally basic needs. Judging from the type of funding source, Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) with the largest Muslim population in the world, Indonesia has the potential for enormous ZIS.

The methodology in this study used a qualitative phenomenological approach, so that research results in accordance with the facts on the ground. Source of data derived from primary data and secondary data. While data collection techniques with in-depth interviews, documentary studies, as well as participant observation.

Potential national charity reached 19.3 trillion. While Hafidhuddin (2010), said that the potential of zakat in Indonesia reached 80 trillion annually (this potential, before accounting for the funds infaq and sadaqah untapped in the community as a source of funds are voluntary sadaqah infaq. Potential Zakat, Infaq, Shodaqoh Sukoharjo regency of 1.6 M / year average of 30% in the form of zakat profession dominated by civil servants and the percentage of individuals still need to be improved and 70% is still a infaq shodaqoh ".

Keyword: Infaq Zakat and Sadaqah Sukoharjo, Poverty

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia apalagi baik bagi sebuah negara ataupun daerah. Seiring perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. filantropi Islam memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut

Wibisono (2009), instrumen filantropi adalah mekanisme transfer dari kelompok kaya kepada kelompok miskin yang tepat sasaran. Pada saat yang sama, instrumen filantropi Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya

kebutuhan dasar. Dilihat dari jenis sumber dananya, Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dana ZIS yang sangat besar.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat, sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang pasti (*qath'i*) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Namun dalam pelaksanaannya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan dibawah pengawasan pemerintah.

Agar Zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara Profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan pengelolaan zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Dengan demikian,

pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung pada dua faktor. **Pertama**, faktor ekstern, yaitu pengawasan pemerintah (dan jugamasyarakat Islam). **Kedua**, faktor intern, yaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam.

Potensi zakat nasional mencapai 19,3 triliun. Sedangkan Hafidhuddin (2010), mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 80 triliun pertahunnya (Potensi ini, belum termasuk perhitungan dana infaq dan sadaqah yang belum tergalang di masyarakat karena sumber dana infaq sadaqah bersifat sukarela. Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk mendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk: pertama, distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', Kedua, distribusi bersifat 'konsumtif kreatif'. Ketiga, distribusi bersifat 'produktif tradisional'. Keempat, distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif (Mufraeni, Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengoptimalkan Kesadaran Zakat dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana, 2008).

Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,6 M/tahun rata rata 30% berupa zakat profesi didominasi para PNS dan dari perorangan prosentase masih perlu ditingkatkan dan 70% masih berupa infaq shodaqoh". Disamping itu, dukungan Pemda Sukoharjo kepada Baznas Sukoharjo antara lain Baznas Kabupaten Sukoharjo diberi hibah gedung Baznas, setiap tanggal 1 diijinkan menyampaikan perkembangan Baznas dan dukungan kegiatan kegiatan lain. Pentasawuf setiap 3 bulan sekitar 400 juta

serta diberikan kepada fakir miskin, kaum duafa dan pendidikan TPQ di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan latar belakang di atas, tulisan ini akan mengkaji lembaga dan model pendayagunaan dana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pembahasan dalam tulisan ini terdiri dari: pendahuluan yang membahas tentang latar belakang kajian ini dilakukan. Kemudian membahas Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) dan kemiskinan di Kab. Sukoharjo. Serta pemaparan metode penelitian yang digunakan serta diskusi hasil kajian. Bagian akhir dari tulisan ini adalah kesimpulan.

Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Kemiskinan

Zakat dalam Mu'jam Al'Muqayis fi al-Lughah memiliki akar kata yang mengacu pada makna al-nama' dan al-ziyadah yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat (Akhmad, Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007). Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua: zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta).

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti "mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara', infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta

atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisbahnya, infaq tidak mengenal nisbah. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi 8 golongan, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya (Najmuddin, Zuhdi & Elvi Na'imah, Studi Islam 2, Cet. 3. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar, 2006)

Shadaqah berasal dari shadaqa yang berarti benar. Menurut syara' pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Bedanya, infaq berkaitan dengan materi, sadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non material. Dari definisi di atas, baik zakat, infak maupun sadaqah merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi; kewajiban individu terhadap Tuhannya (*hablum minallah*) serta memenuhi kewajiban sosial (*hablum minanas*).

Zakat, Infaq dan Sadaqah Sebagai salah satu instrument dalam Pengentasan Kemiskinan.

Persoalan kemiskinan akan terus menjadi perbincangan serius di Indonesia karena, negara dengan kekayaan alam yang melimpah, ternyata angka kemiskinan sangat tinggi. Kemiskinan adalah satu faktor dominan dari kekacauan sosial yang terjadi di banyak tempat. Karena kemiskinan jutaan anak tidak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, karena kemiskinan pula masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak.

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) pada bulan Maret 2016 sebesar 28,01 juta (10,86 persen). Dengan angka kemiskinan tersebut, Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) tahun 2017 membuat program “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Pencapaian target tersebut secara operasional dilakukan dalam program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan di Kab. Sukoharjo berdasarkan BPS Kab. Sukoharjo, angka kemiskinan tahun 2015 tembus 79.940 jiwa atau 9,26 persen dari total jumlah penduduk (Laporan BPS Kab. Sukoharjo tahun 2015)

Pemerintah Indonesia memiliki sumber dana sebagai instrumen membiayai belanja negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara atas objek pajak yang telah di atur dalam undang-undang. Namun, dari hasil pajak yang dipungut pemerintah, ternyata belum mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Sehingga, memungkinkan sumber lain seperti dana filantropi Islam dapat didayagunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain merupakan kewajiban seorang muslim, zakat merupakan instrumen ekonomi dalam Islam. Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya pengentasan kemiskinan. Ini belum termasuk dana infaq, sadaqah serta wakaf yang bersifat sukarela dari masyarakat muslim. Sejarah mencatat, pada awal pemerintahan Islam di masa Nabi Muhammad saw, zakat dan ushr (zakat atas pertanian dan buah-buahan) merupakan dua pendapatan paling utama dan penting.

Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushr merupakan kewajiban agama dan pengeluaran keduanya diuraikan jelas dalam Al-Qur'an (Karim, Adiwarmanto Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Dalam Islam, zakat tidak hanya memenuhi kewajiban agama akan tetapi memiliki fungsi sosial sebagai bentuk solidaritas sosial. Sayyid Quthb dalam Muhajhidin menyebutkan setidaknya ada dua fungsi utama zakat: pertama, zakat sebagai asuransi sosial (al-ta'min al-ijtima'iy) dalam masyarakat muslim. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (al-dha'am al-ijtimaiy).¹² Sedangkan Umar bin al-Khaththab menegaskan tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzaki (Ensiklopedi Fiqh 'Umar ibn al-Khaththab, tth).

Sumber dana filantropi Islam memiliki karakteristik yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban umat muslim, bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan (mencapai nishab dan haul). Sasaran penerima zakat, telah ditentukan oleh agama yakni, delapan golongan. Sedangkan infaq, sadaqah serta wakaf, tidak berdasar nishab dan ketentuan tertentu, hanya merupakan kedermawanaan dari seorang muslim. Dari perhitungan potensi dana zakat dan wakaf sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, serta pengelolaan yang amanah dan profesional, maka dengan sumber dana Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS), dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan

fenomenologi, sehingga hasil penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi partisipan.

Pelaksanaan Zakat Infak dan Sadaqah (ZIS) di Kab. Sukoharjo.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif, data diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari literatur terkait teori, dasar hukum serta praktik pengelolaan BAZDA Kab. Sukoharjo berupa laporan publikasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di internet, majalah serta leaflet yang dikeluarkan oleh lembaga zakat.

1. Kelembagaan BAZDA di Sukoharjo

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011, Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, masing-masing badan bertanggungjawab kepada Baznas pemerintah daerah.

Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,6 M/tahun rata rata 30% berupa zakat profesi didominasi para PNS dan dari perorangan prosentase masih perlu ditingkatkan dan 70% masih berupa infaq shodaqoh” ungkap Kabag Binsos. Disamping itu, dukungan Pemda Sukoharjo kepada Baznas Sukoharjo antara lain Baznas Kabupaten Sukoharjo

diberi hibah gedung Baznas, setiap tanggal 1 diijinkan menyampaikan perkembangan Baznas dan dukungan kegiatan kegiatan lain. Pentasawuf setiap 3 bulan sekitar 400 juta serta diberikan kepada fakir miskin, kaum duafa dan pendidikan TPQ di Kabupaten Sukoharjo.

Di era reformasi, zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang Undang, keputusan presiden dan keputusan menteri tentang zakat, yaitu sebagai berikut: (1) pada tanggal 23 September 1999, disahkan Undang Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dan diundangkan oleh Menteri Negara RÉ dengan lembaran Negara RI tahun 1999 no. 164; (2) Keputusan menteri agama no. 581 tentang pelaksanaan undang undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat; (3) Tahun 2001, dikeluarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 tentang badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan (4) Tahun 2003, dikeluarkan keputusan menteri agama no 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dengan payung hukum diatas, pengelolaan zakat di Indonesia diharapkan menjadi lebih baik, efektif dan efisien serta menciptakan kesejahteraan umat. Pada bab I UU No. 38/1999 menyebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan KMA No. 581 tahun 1999, lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain: berbadan

hukum, memiliki data muzzaki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Visi dan Misi BAZNAS Kab. Sukoharjo

Visi:

“Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.”

Misi:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

- 1) BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
- 2) BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
- 3) BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI

Tugas pengelolaan zakat di Indonesia diamanahkan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). OPZ diklasifikasikan menjadi dua yaitu: pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah (dari tingkat pusat: BAZNAS hingga daerah: BAZDA). Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola swasta; beroperasi di pusat, maupun daerah.

Menurut Mintarti pasca pemberlakuan UU Nomor 38 tahun 1999, lembaga pengelola zakat mulai bertumbuhan di Indonesia, baik BAZ maupun LAZ. Tidak kurang dari 31 BAZ propinsi, lebih dari 300 BAZ dikabupaten/kota, dan 18 LAZ nasional. Selain BAZ dan LAZ, lembaga pengelola zakat yang tidak resmi di masyarakat jumlahnya mencapai ratusan²⁸. Sedangkan data Forum Zakat (FOZ) mencatat, hingga tahun 2008, setidaknya terdapat 421 OPZ di Indonesia. Angka tersebut terdiri dari BAZ dan LAZ (Mintarti, Nana, "Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia". Dikutip dari Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah, Edisi 33 Tahun III September 2009).

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak pemerintah mengeluarkan perundang undangan terkait dengan filantropi Islam di Indonesia, yakni melalui UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat serta UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tatanan kelembagaan filantropi Islam memasuki babak baru. Selain dikelola oleh pemerintah melalui BAZIS dan jaringannya (BAZDA) disetiap daerah untuk pengelolaan zakat.

Pemerintah dan Sanksi Zakat

Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak membayar zakat bergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut : Pertama, jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya (*li-jahlili wujubiha*), maka ia tidak dikafirkan

dan tidak dijatuhi sanksi *tâzir*. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya. Kedua, jika orang tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya dalam agama, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam). Jika tidak mau bertaubat, maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, dan hartanya menjadi hak BaitulMal (Kas Negara). Ketiga, jika orang tidak membayar zakat tapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi pemerintah dan diperlakukan sebagai *bughat* (pemberontak). Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat (Zallum, 1983:189).

Zakat dan Pemerintah Sekarang

Pemerintah RI telah mempunyai UU Zakat yaitu UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu, Prof. B.J. Habibie. Dengan mengkaji UU 38/1999 tersebut dan membandingkannya dengan ketentuan syariah yang telah dijelaskan di atas (mengenai dua peran pemerintah dalam pengelolaan zakat), maka akan terlihat bahwa UU tersebut belum ideal, yakni belum mencerminkan ketentuan yang seharusnya yang diamanahkan oleh Syariah Islam.

Hal itu terbukti dengan adanya dualisme pengelola zakat, yaitu pemerintah

(BAZ), dan masyarakat (LAZ) (Lihat pasal 6 dan pasal 7 UU 38/1999).

Seharusnya, zakat mal dikelola secara sentral oleh pemerintah, Jadi pemerintah adalah pengelola tunggal terhadap zakat. Masyarakat seharusnya tidak diperbolehkan mengelola zakat, kecuali zakat yang memang boleh dibagi sendiri oleh muzakki, yaitu zakat fitrah dan zakat uang (*nuqud*) seperti telah dijelaskan di atas. Selain itu, UU 38/1999 lebih merupakan himbauan moral, bukan ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Buktinya, tidak ada pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ada hanyalah pasal 21 yang menjelaskan sanksi untuk pengelola zakat yang tidak profesional, bukan sanksi untuk muzakki yang enggan membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Maka dari itu, dapat dikatakan, keberadaan UU 38/1999 ini sama saja dengan ketiadaannya (*wujuuduhu kaâadamihî*). UU ini adalah macam ompong alias macam kertas. Sebab tidak ada sanksi apa pun bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Maksimal yang dihasilkan dari UU ini adalah legalisasi keberadaan lembaga pengelola zakat baik oleh pemerintah atau masyarakat. Inilah kiranya kelemahan mendasar UU 38/1999 ini.

Zakat dan Penerapan Ekonomi Islam.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* hal. 172-173 menegaskan hal penting. Zakat sebagai salah satu cara penting untuk menghapus kemiskinan, mempunyai syarat tertentu, agar berhasil dipraktikkan, yaitu penerapan Islam yang kaffah (menyeluruh) pada segala aspek kehidupan. Yusuf al-

Qaradhawi menegaskan, "Ia (zakat) hanyamungkin berhasil jika dipraktikkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik."

Dengan demikian, jika Islam dengan zakatnya diminta menyelesaikan kemiskinan dalam masyarakat yang menganut konsep non-Islam, atau masyarakat yang memberlakukan sistem asing, zakat tidak mungkin efektif. Tidak mungkin suatu ketentuan Islam diberlakukan sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan. Sebab sistem Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersifat integral dan saling melengkapi. Sistem itu wajib diamalkan seluruhnya dan tidak boleh dipilah-pilah dengan cara mengambil sebagian dan membuang sebagian lainnya. Oleh karena itu pesan Yusuf al-Qaradhawi yang patut untuk kita renungkan bersama dengan penuh kearifan dan keinsafan.

Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS)

Pengesahan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 27 Oktober 2011 lalu telah menimbulkan pro dan kontra. Pro kontratersebut bermuara pada tiga hal, yaitu isu marjinalisasi lembaga amil zakat (LAZ) bentukan masyarakat, superioritas negara dan sentralisasi pengelolaan zakat nasional, serta ketidaksamaan level of playing field akibat perbedaan perlakuan antara BAZNAS dengan LAZ, sehingga dikhawatirkan UU yang baru ini menjadi kontra produktif dengan upaya pembangunan zakat nasional.

Adanya kekhawatiran tersebut merupakan hal yang wajar. Namundemikian, ada perspektif lain yang harus dipahami sehingga kita tidak salah kaprah dalam

menilai UU yang baru. Pertama, munculnya kekhawatiran akan terjadinya marginalisasi kekuatan masyarakat sipil, antara lain dipicu oleh Pasal 17 UU No 23/2011, dimana keberadaan LAZ hanya untuk membantu BAZNAS. Katamembantu memberikan kesan adanya degradasi posisi LAZ, dimana berdasarkan UU yang lama (UU No 38/1999) posisi LAZ sejajar dengan BAZ.

Jika ditelaah secara mendalam, sesungguhnya tidak ada satupun pasal dalam UU yang mereduksi fungsi LAZ dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. LAZ yang telah terakreditasi sebelumnya, tetap bisa menjalankan program seperti biasa. Yang ada adalah tambahan tugas LAZ untuk melaporkan kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukannya kepada BAZNAS (Pasal 19), dan bukan kewajiban untuk menyetorkan zakat kepada BAZNAS. Hal ini dimaksudkan agar konsolidasi dan sinergi antar lembaga zakat menjadi lebih baik. Meski BAZNAS memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6), akan tetapi LAZ tetap memiliki ruang gerak secara mandiri. Yang penting semua terkoordinasikan dengan baik.

Pemicu kekhawatiran yang kedua, adalah terkait dengan persyaratan ormas Islam bagi LAZ (Pasal 18). Seolah-olah LAZ harus berafiliasi dengan ormas yang telah ada. Padahal tidak ada keharusan untuk berafiliasi dengan ormas yang telah ada. LAZ sendiri pun bisa mendaftarkan diri sebagai ormas, dimana persyaratan pendirian ormas ini sesungguhnya tidak terlalu ketat, jika yang menjadi rujukan adalah UU No 1/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dikotomi Sipil vs Negara

Terkait dengan tudingan superioritas negara atas masyarakat sipil, ada kekeliruan persepsi di tengah masyarakat. Seolah-olah keduanya adalah entitas yang saling berhadapan dan saling melemahkan. Apalagi mengingat kondisi negara dan pemerintah yang saat ini mengalami krisis kepercayaan. UU ini pun lantas dipandang sebagai supremasi kemenangan negara atas masyarakat sipil. Oleh karena itu, kita harus melihat zakat ini dari kaca mata syariah, jangan sampai nilai-nilai syariah zakat justru tercerabut. Secara syariah, konsep pelaksanaan zakat selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Makna 'khuz' dalam QS. 9:103 menunjukkan adanya 'back up' kekuasaan dalam pengelolaan zakat. Demikian pula dalam sejarah Islam sejak zaman Rasul SAW.

BAZNAS sendiri pun lahir dari rahim perjuangan LAZ yang terhimpun dalam Forum Zakat (FOZ). Karena itu menurut penulis, agar selaras dengan konsep syariah, maka keberadaan LAZ ketika sudah dikukuhkan secara resmi, harus dianggap sebagai 'bagian dari kekuasaan'. Alasannya sederhana, karena keberadaan dan operasionalisasi LAZ dijamin dan diakui legalitasnya oleh UU, sehingga valid jika kita mengatakan LAZ sebagai bagian dari kekuasaan. Dengan demikian, dikotomi ini dapat kita hilangkan.

Selanjutnya, yang sering menjadi faktor penghambat sinergi BAZNAS dan LAZ adalah 'paradigma kompetisi' ala ekonomi konvensional. BAZNAS dan LAZ dianggap sebagai kompetitor yang berebut kue untuk memperbesar 'marketshare' masing-masing. Akibatnya, setiap lembaga akan menganggap institusi lainnya sebagai pesaing, apalagi muncul tudingan

ketidakadilan karena BAZNAS memegang sebagian fungsi regulasi dan LAZ tidak, sehingga dikhawatirkan akan muncul konflik kepentingan. Konflik BAZNAS sebagai pemain yang memiliki sebagian kewenangan wasit, berhadapan dengan LAZ sebagai pemain murni.

Seharusnya yang dikembangkan adalah logika sebagai kesebelasan yang sama, bukan dua tim yang berbeda, dimana BAZNAS adalah kaptenya. Sebagai kapten, BAZNAS perlu memimpin dan mengkoordinasikan pemain-pemain yang lain, yang memiliki beragam posisi, agar target pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai. Kebersamaan ini sangat penting, mengingat tantangan pengelolaan zakat ke depan semakin berat, baik dari sisi sosialisasi dan edukasi publik, dukungan regulasi, maupun ketersediaan SDM. Selain itu BAZNAS juga harus mewujudkan apa yang menjadi visi dan misinya termasuk BAZNAS di Kab. Sukoharjo.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut bahwa Zakat Infak dan Sadaqah, khususnya Ibadah Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya, zakat merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar Zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara Profesional dan bertanggung jawab. Peran pemerintah, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional

dan khususnya BAZNAS di daerah dalam hal ini BAZDA Kab. Sukoharjo, menurut perspektif normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat. Peran pemerintah saat ini tidak efektif mengelola zakat dikarenakan dua sebab utama, yaitu kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan penerapan sistem Islam di masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Jelas tidak akan efektif.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan dana ZIS lebih terarah dan terukur dengan mengadopsi unsur-unsur manajemen lembaga modern. Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari BAZ dan LAZ. Dari sisi model pendayagunaan dana ZIS, juga telah mengarah kepada program pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan umat; kemiskinan disegala bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan). Dengan demikian, tujuan zakat akan tercapai. Khususnya di Kabupaten Sukoharjo, pengentasan kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Ridwan, *Pemberdayaan Zakat*, Majalah Tazkia, Edisi Januari-Maret 2008
- Al-Mushlih, Abdullah & Ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Mâ LâYasa'u at-Tâjir Jahlah)*, Penerjemah Abu Umar Basyir. Jakarta Darul Haq, 2004.

- Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud. (1995). Lembaga Lembaga Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Nuruddin Mhd. (2006). Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan FiskalRaja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur Anshori. (2006). Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta.
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Bamualim, Chaider S dan Abubakar, Irfan (ed).(2005). Revitalisasi Filantropi Islam : Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia. Universitas Islam Negeri. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik dikutip dari <http://www.bps.go.id>
- Dirjen PMD Depdagri. (1995). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Dwi Hardiyanto, "Zakat Solusi Kemandirian Negara", dikutip dari Majalah Sabili No. 3 th. VIII, 2010
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mufraini, MArief. (2008). Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengoptimalkan Kesadaran Zakat dan Membangun Jaringan. Kencana, Jakarta.
- Mujahidin, Akhmad. (2007). Ekonomi Islam. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. Najmuddin, Zuhdi& Elvi Na'imah. (2006). Studi Islam 2, Cet. 3. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar.
- Qardawi. Yusuf. (2004). Hukum Zakat. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta. Rawas Qal'ah Jy (tth). Ensiklopedi Fiqh 'Umar ibn al-Khathab.
- Sabiq, Sayyid. (1987). Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Maarif.
- Sudewo, Erie. (2004). Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar, Institut Manajemen Zakat, Jakarta.
- _____.(2008). Politik ZISWAF, Kumpulan Esei. CID-Dompet Dhuafa, Jakarta. Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat